

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum


Fasilitasi Penyusunan Keputusan Gubernur

No. SK : 285/OR/2022

Persyaratan

1. Dokumen/berkas pendukung
2. Tanda pengenal/identitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur:

- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
- b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
- c. Menyerahkan Rancangan Surat Keputusan Gubernur Kepada Petugas/Tata Usaha;
- d. Pengguna Layanan Menerima Hasil Rancangan Keputusan Gubernur yang telah dikoreksi untuk di revisi kembali;
- e. Menyerahkan Kembali Hasil Revisi Rancangan Keputusan Gubernur; dan
- f. Menerima Hasil Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan.


1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
3. Menyerahkan Rancangan Surat Keputusan Gubernur Kepada Petugas/Tata Usaha;
4. Pengguna Layanan Menerima Hasil Rancangan Keputusan Gubernur yang telah dikoreksi untuk di revisi kembali;
5. Menyerahkan Kembali Hasil Revisi Rancangan Keputusan Gubernur; dan
6. Menerima Hasil Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan.

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Pengaduan Layanan

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) What'sup 0816 4913 0033
- 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 261
- 5) Faximile : (0561) 730062
- 6) Email : jdih.kalbarprov@gmail.com
- 7) Instagram : Birohukum_provkalbar
- 8) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

B. Alur Penanganan Pengaduan:

- 1) Pengguna Layanan Menyampaikan Secara Lisan /Telepon/Tertulis
- 2) Pejabat Pengelola Pengaduan Menerima Aduan
- 3) Tim Pengelola Pengaduan
- 4) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja